

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Seiring dengan kemajuan ekonomi global, kebutuhan manusia juga semakin meningkat, yang ditandai dengan tumbuhnya jumlah perusahaan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi secara berkesinambungan, terbuka, dan teratur demi meraih keuntungan. Untuk mengembangkan usahanya, perusahaan membutuhkan modal yang memadai, salah satunya diperoleh melalui pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang. Saat ini, banyak lembaga keuangan, khususnya bank, yang menyediakan kredit sebagai bentuk pinjaman dana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan (UUK), utang diartikan sebagai kewajiban dalam jumlah tertentu, baik dalam mata uang rupiah maupun asing, yang muncul karena perjanjian atau ketentuan hukum, dan wajib dipenuhi oleh debitor. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, kreditor berhak menagih pelunasannya dari harta kekayaan debitor.¹

Dalam perjanjian utang, pihak yang meminjam dana disebut debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditor. Dalam

¹ Ni Nyoman Julianti, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati, Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby), Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 Tahun 2023. Hlm. 102

praktiknya, pelaku usaha sering menghadapi berbagai kendala, seperti menurunnya produktivitas atau kondisi ekonomi yang melemah, yang dapat menyebabkan ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Oleh karena itu, kreditor umumnya meminta adanya jaminan atas utang tersebut. Jaminan ini mencakup seluruh kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).²

Pertumbuhan di sektor ekonomi dan perdagangan telah memicu berbagai persoalan terkait utang-piutang di tengah masyarakat. Situasi ini diperparah oleh krisis moneter yang melanda Indonesia dan berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan kewajiban utang-piutang, termasuk yang berkaitan dengan pihak perbankan. Secara nyata, terlihat adanya kecenderungan stagnasi bahkan kebangkrutan dalam dunia usaha, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Pemerintah pun merespons dengan melakukan perubahan signifikan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk di antaranya revisi terhadap regulasi kepailitan. Meskipun

² Ibid. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 Tahun 2023. Hlm. 102

demikian, perubahan tersebut masih belum sepenuhnya menjawab dinamika serta kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat.³

Peraturan mengenai kepailitan di Indonesia bermula dari diterapkannya *Faillissementsverordening* melalui Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348. Namun, seiring waktu, sebagian isi peraturan tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika serta kebutuhan hukum masyarakat, sehingga dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perppu ini kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang selanjutnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengaturan hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU bertujuan mendukung pembangunan nasional menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pembentukan sistem hukum nasional, khususnya dengan menghadirkan produk hukum baru yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional.⁴ Produk hukum ini diharapkan mampu memberikan kepastian, ketertiban, penegakan serta perlindungan hukum yang

³ Gunardi Lie, Jeane Neltje Saly, Ariawan Gunadi dan Adriel Michael Tirayo Problematik Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 2, No. 2, November 2019. Hlm 106.

⁴ Ibid. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 2, No. 2, November 2019. Hlm.160.

berlandaskan pada keadilan dan kebenaran, sekaligus memperkuat hasil pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disusun untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam menyelesaikan persoalan utang-piutang secara adil, cepat, transparan, dan efektif. Namun, dalam implementasinya masih terdapat persoalan, khususnya terkait dengan pengaturan mengenai kreditor separatis, seperti bank. Posisi hukum bank sebagai kreditor separatis belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek perlindungan hukumnya yang belum diatur secara tegas. Diharapkan, UU Kepailitan dan PKPU dapat memberikan kepastian hukum terhadap status kreditor separatis, khususnya bank, guna menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Hal ini penting untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada serta mendukung kepentingan dunia usaha secara adil dan efisien, dalam rangka mendorong pertumbuhan serta perkembangan perekonomian nasional di tengah dinamika ekonomi global.⁵

Notifikasi merger adalah pemberitahuan resmi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai rencana atau pelaksanaan merger yang dilakukan oleh perusahaan mereka. Notifikasi ini dapat berupa dua jenis, yaitu Pra-Notifikasi (sebelum merger efektif) dan Post-Notifikasi (setelah merger efektif). Tujuan notifikasi merger adalah agar KPPU

⁵ Ibid. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 2, No. 2, November 2019. Hlm.160.

dapat mengawasi dan menilai apakah penggabungan perusahaan tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan notifikasi ini, KPPU dapat memberikan penilaian terhadap batas nilai aset atau omset perusahaan yang tergabung dalam merger tersebut untuk mencegah terjadinya dampak negatif seperti penguasaan pasar yang merugikan persaingan usaha. Secara administratif, notifikasi merger diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023, dengan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 hari sejak merger atau akuisisi dilakukan.⁶

Penulis kemudian menceritakan kronologi kasus sebagaimana dalam 5 putusan Hakim secara garis besar adalah keberatan atas putusan KPPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada tahun 2024 bermula dari adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dugaan pelanggaran ini umumnya melibatkan perusahaan-perusahaan yang disangka melakukan persekongkolan dalam tender proyek pengadaan barang/jasa pemerintah atau pengambilalihan perusahaan tanpa melakukan notifikasi kepada KPPU, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 57 Tahun 2010. Setelah menerima laporan atau berdasarkan hasil

⁶ Di kutip dari sumber <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kewajiban-dalam-notifikasi-merger-dan-akuisisi-lt66da585f51aed/> tentang pengertian notifikasi merger yang di rilis oleh Pendiri dan CEO Fair Competition Network Indonesia Konsultan Dinni Melannie dalam Training Hukumonline 2024: Notifikasi Merger, Akuisisi dan Konsolidasi ke KPPU, Rabu (4/8/2024).

penyelidikan internal, KPPU melakukan proses pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Dalam beberapa perkara, KPPU menyatakan para pihak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar hukum persaingan usaha, baik dalam bentuk persekongkolan horizontal maupun kegagalan pelaporan merger atau akuisisi. Sebagai konsekuensinya, KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dalam jumlah besar, serta mewajibkan para pelaku usaha untuk menyerahkan bukti pembayaran denda dalam jangka waktu tertentu. Merasa dirugikan oleh amar putusan tersebut, para perusahaan atau pihak-pihak terkait mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga, baik di Jakarta Pusat maupun di Medan, sesuai domisili hukum masing-masing. Pengajuan keberatan ini dilakukan dalam tenggat waktu 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan putusan, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021. Dalam permohonan keberatan, para pemohon pada umumnya menyampaikan bahwa putusan KPPU tidak didasarkan pada bukti yang kuat, mengandung cacat yuridis, dan mengabaikan fakta-fakta penting yang seharusnya bisa membebaskan mereka dari tuduhan pelanggaran. Setiap perkara memiliki karakteristik sendiri.

Dalam kasus PT Tamaris Hidro, persoalannya berhubungan dengan akuisisi PT Sumber Baru Hydropower yang tidak dilaporkan ke KPPU. Sementara itu, dalam kasus PT Morula Indonesia, perusahaan dianggap melanggar kewajiban notifikasi atas pengambilalihan saham. Lain halnya dengan PT Multi Teknindo Infotronika dan BRIN, yang dituduh melakukan

persekongkolan tender dalam pengadaan alat canggih Cryo-EM. Adapun PT Galih Medan Persada dan PT Wanita Mandiri menjadi pihak yang juga diduga bersekongkol dalam proses tender proyek pemerintah. Melalui proses keberatan ini, para pemohon berharap agar pengadilan dapat membatalkan atau setidaknya mengoreksi putusan KPPU yang dinilai tidak adil dan tidak mencerminkan penerapan hukum yang tepat. Mereka juga menginginkan agar posisi dan reputasi mereka sebagai pelaku usaha dapat dipulihkan, serta tidak dikenai denda yang dianggap memberatkan dan tidak proporsional terhadap perbuatan yang dituduhkan. Berdasarkan argumentasi hukum ini penulis melampirkan putusan-putusan hakim sebagai berikut :

Tabel I. Putusan Tentang Sengketa PKPU Terhadap Tanggung Jawab Badan Usaha Atas Kegagalan Notifikasi Merger

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Objek Sengketa	Petitum	Amar putusan	Ket
1.	Nomor 1/Pdt.Sus-KKPU/2024/PN Niaga Mdn Jo Nomor 12/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst	PT. Wanita Mandiri,	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Pelanggaran di bidang persingan usaha Satuan Kerja KPPU	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaungan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor: 08/KPPU-L/2023, tanggal 5 Desember 2023; 3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU 5/1999; 4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.	1. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU L/2023, tanggal 5 Desember 2023 Gugur; 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar mencoret perkara permohonan keberatan ini dalam register perkara; 3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);	Inkracht

2.	Nomor 2/Pdt.Sus-KKPU/2024/PN Niaga Mdn Jo Nomor 14/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst	PT Galih Medan Persada,	1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2. PT Wanita Mandiri Perkasa 3. PT Tamiang Karya, 4. PT. Andesmont Sakti,	Pelanggaran Di Bidang Persingan Usaha Satuan Kerja KPPU	1. Menerima dan mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya. 2. Menetapkan dan mengabulkan permohonan pemohon yaitu membebaskan dari sanksi denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) 3. Menyatakan PT. Medan Galih Persada (Pemohon Keberatan) TIDAK TERBUKTI MELANGGAR PASAL 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.; 4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 08/KPPU-K/2023 Tanggal 5 Desember 2023; 5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara. Atau Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)	1. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU L/2023, tanggal 5 Desember 2023 Gugur; 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan agar mencoret perkara permohonan keberatan ini dalam register perkara; 3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.670.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);	Inkracht
----	---	-------------------------	--	---	--	--	----------

3.	Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.	PT. Morula Indonesia,	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU	1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya; 2. Menyatakan PEMOHON KEBERATAN TIDAK TERBUKTI MELANGGAR Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010; 3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor : 10/KPPU M/2024 Tertanggal 30 September 2024; 4. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;	1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon tersebut; 2. Merubah Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 10/KPPU M/2024 Tertanggal 30 September 2024, yang dimintakan keberatan tersebut menyangkut sanksi denda yang amar selengkapnya dibawah ini : 1) Menyatakan Pemohon (Terlapor) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2) Menghukum Pemohon (Terlapor) membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara	Inkracht
----	---	-----------------------	---	--	--	---	----------

						sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Termohon (KPPU) melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 3) Memerintahkan Pemohon (Terlapor) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke Termohon (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) 4) Memerintahkan Pemohon (Terlapor) untuk melaksanakan amar putusan kedua dan ketiga tersebut di atas maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN.N iaga Jkt Pst.	PT TAMARIS HIDRO,	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)	pelanggaran di bidang persingan usaha Satuan Kerja KPPU	1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 06/KPPU-M/2024 tanggal 11 November 2024 atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 06/KPPU-M/2024 tanggal 11 November 2024 tidak berlaku, tidak mengikat dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; 2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara.	1. Menerima permohonan keberatan Pemohon; 2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon tersebut ; 3. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-M/2024 tanggal 11 November 2024; 4. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)	Inkracht
----	---	-------------------------	--	---	--	---	----------

5.	Nomor 5/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Niaga Jkt Pst,	1. PT Multi Teknindo Infotronika 2. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Cryo-Em, Transmission Electron Microscope (Tem) Room Temperature For Life Science Dan Transmission Electron Microscope (Tem) For Material Science Pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset Dan Inovasi, Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Brin) Tahun Anggaran 2022, 3. Pejabat Pembuat Komitmen	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,	pelanggaran di bidang persingan usaha Satuan Kerja KPPU	1. Menolak permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menguatkan Putusan KPPU No. 2/KPPU-L/2024; 3. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan Perkara a quo dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).	1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Keberatan tersebut; 2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 02/KPPU L/2024 tanggal 10 Desember 2024; 3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);	Inkracht
----	---	---	-----------------------------------	---	--	--	----------

		(Ppk) Pengadaan Cryo-Em, Transmission Electron Microscope (Tem) Room Temperature For Life Science Dan Transmission Electron Microscope (Tem) For Material Science Pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset Dan Inovasi, Badan Riset Dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2022,					
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktory Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang : **DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM TENTANG SENGKETA PKPU TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA ATAS KEGAGALAN NOTIFIKASI MERGER.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa hakim pengawas KPPU menyatakan pemohon terbukti secara sah bersalah melakukan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Mengapa hakim pengadilan niaga merubah putusan KPPU ?
3. Mengapa hakim pengadilan niaga menyatakan gugatan keberatan pemohon dikabulkan dan Gugur ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan hakim pengawas KPPU menyatakan pemohon terbukti secara sah bersalah melakukan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan niaga merubah putusan KPPU
- c. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan niaga menyatakan

gugatan keberatan pemohon dikabulkan dan Gugur

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata KPPU dalam hal Untuk mengetahui alasan hakim pengawas KPPU menyatakan pemohon terbukti secara sah bersalah melakukan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan niaga merubah putusan KPPU dan Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan niaga menyatakan.

b) Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Perdata
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang putusan hakim dalam sengketa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan salah satu syarat

dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas

Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Dody F.N. Willa
Nim : 003310108
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Cara Ijon Antara Petani Jeruk Dan Tengkulak Di Desa Tunau Kecamatan Mollo Utara
Rumusan Masalah : Deskripsi Tentang Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Cara Ijon Antara Petani Jeruk Dan Tengkulak Di Desa Tunau Kecamatan Mollo Utara
2. Nama : Handry M. J. Mooy
Nim : 02310019
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Suatu Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Angsuran Antara Kreditur Dan Debitur Pada Dealer Motor PT. Hasjrat Abadi Kupang
Rumusan Masalah : Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi karena Terlambat Melakukan Kewajiban Terhadap Perjanjian Yang Dikeluarkan Oleh Dealer Motor PT. Hasjrat Abadi Kupang Dan Telah Ditandatangani Oleh Debitur Dengan Sistem Pembayaran Secara Kredit(Angsuran)?
3. Nama : Yenyaty Sovranita Cervin Tonahel

- | | | | |
|--|-----------------|---|--|
| | Nim | : | 09318221 |
| | Fakultas | : | Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang |
| | Judul | : | Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Pailit Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Niaga Terhadap Para Pihak(Studi Kasus) |
| | Rumusan Masalah | : | Bagaimana Akibat Hukum Putusan PAilit Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Niaga Terhadap Para Pihak? |
- 4.
- | | | | |
|--|-----------------|---|--|
| | Nama | : | Dewa Putu Alit Atmaja |
| | Nim | : | 07310185 |
| | Fakultas | : | Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang |
| | Judul | : | Deskripsi Tentang Faktor- Faktor Penghambat Tidak Dipenuhinya Prestasi Dalam Perjanjian Kredit Oleh Debitur PT. NSC Finance Cabang Kupang. |
| | Rumusan Masalah | : | 1. Faktor -fakto Apa Sajakah Yang Menghambat Debitur Dalam Memenuhi Prestasinya?
2. Bagaiamna Akibat Hukum Dan Bentuk Penyelesaian Dalam Perjanjian Kredit Mobil Oleh Debitur Yang Bermasalah ? |
- 5.
- | | | | |
|--|-----------------|---|---|
| | Nama | : | Linzhe Arba |
| | Nim | : | 04310048 |
| | Fakultas | : | Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang |
| | Judul | : | Studi Kasus Pernjanjian Jual Beli Sapi Antar Pulau Antara UD.Sinar Asia Dan PT.Nusa Indah Kota Kupang |
| | Rumusan Masalah | : | Bagaimanakah Bentuk Tanggungjawab Penjual Terhadap Sapi Yang Telah Mengalami Patah |

Kaki, Penurunan Berat Badan, Dan Mati Dan Bagaimakah bentuk Penyelesaiannya?.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang alasan hakim pengawas KPPU menyatakan pemohon terbukti secara sah bersalah melakukan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, alasan hakim pengadilan niaga merubah putusan KPPU dan alasan hakim pengadilan niaga menyatakan.

alasma hakim pengadilan niaga menyatakan permohonan pemohon gugur, alasan hakim pengadilan niaga merubah putusan KPPU dan alasan hakim pengawas pengadilan niaga menyatakan gugatan keberatan pemohon dikabulkan.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁷

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah adalah mengapa hakim pengawas KPPU menyatakan pemohon terbukti secara sah bersalah melakukan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengapa hakim pengadilan niaga merubah putusan KPPU dan mengapa hakim pengadilan niaga menyatakan gugatan keberatan pemohon dikabulkan dan gugur.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan PKPU tentang penyelesaian keberatan kegagalan notifikasi merger.

⁷ Soerjono seokanto & Sri Mamudji, 2024, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali PERS, hlm. 12-13

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer
- Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847. KUHPperdata mengatur tentang hukum acara perkara perdata
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

2) Putusan Pengadilan

- Nomor 1/Pdt.Sus-KKPU/2024/PN Niaga Mdn Jo
Nomor 12/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
- Nomor 2/Pdt.Sus-KKPU/2024/PN Niaga Mdn Jo
Nomor 14/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst
- Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.
- Nomor 4/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN.Niaga Jkt Pst.
- Nomor 5/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Niaga Jkt Pst,

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hokum primer. Bahan hokum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang

menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.